

ABSTRAK

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digunakan pada badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, dan menambah daya tarik. Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2013. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar dikaitkan dengan perlindungan konsumen, secara yuridis normatif terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang merugikan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur peredaran kosmetik oleh pelaku usaha di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan agar dapat menganalisis langkah-langkah prosedur kosmetik sebelum diedarkan dan juga mengetahui pentingnya tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisis ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi, dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil penelitian melihat bahwa masih banyak ditemukan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik palsu serta berbahaya. Apabila pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan, menjual serta membeli produk kosmetik tanpa memiliki nomor notifikasi maka akan dikenakan sanksi berupa, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Konsumen, Kosmetik, Tanpa Izin Edar, Badan POM

ABSTRACT

Cosmetics are substances or mixtures of materials used on the body for the purpose of cleaning, maintaining, and increasing attractiveness. The Food and Drug Supervisory Agency is an institution in Indonesia that was formed based on Presidential Decree No. 3 of 2013. This study aims to analyze the responsibility of business actors for the distribution of cosmetics without a marketing permit in relation to consumer protection, legally normatively against the distribution of cosmetics without a marketing permit which is detrimental. consumers and the responsibility of business actors for the distribution of cosmetics without a distribution permit. This study aims to find out how the procedures for distributing cosmetics by business actors in Indonesia according to laws and regulations are in order to be able to analyze the steps of cosmetic procedures before they are distributed and also to know the importance of the responsibility of business actors for the distribution of cosmetics without a marketing permit which is associated with consumer protection. In this study using normative juridical law research, the data used are secondary data, data collection techniques using literature studies. This analysis is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Government Regulation Number 72 of 1998 concerning Pharmaceutical Preparations, and the Decree of the Head of the Drug and Food Control Agency. The results of the study found that there were still many cosmetics that were not in accordance with predetermined standards, so that there were still many people who used cosmetics without marketing authorization and fake and dangerous cosmetics. If a business actor intentionally distributes, sells and buys cosmetic products without having a notification number, they will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Responsibility, Consumers, Cosmetics, Drug And Food Control Agency, Without Distribution Permit